

MUTU-4133F 30/03/2022

Depok, 14 September 2022

Nomor: 5079.31/EXT-MUTU/IX/2022

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK UD Putra Jaya

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Nama Perusahaan

: UD Putra Java

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK

No. Izin IUIPHHK

: No. 502/17/DPMPTSP?VII/2018, tanggal 18 Juli 2018

NIB

: 0294010001284, Terbit tanggal 18 Oktober 2020, Perubahan ke-3 Tanggal 10 September

Alamat

: Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku

Utara

Tanggal Kegiatan

: 05 - 08 September 2022

Jenis Kegiatan

: SertifikasiVLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

international

- 3. Kepala BPHP Wilayah XIV
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



MUTU-4133F

4.3

30/03/2022

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK **UD PUTRA JAYA**

Nomor: 5079.31/EXT-MUTU/IX/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: UD Putra Java

Alamat

: Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi

Maluku Utara

No. Izin IUIPHHK C.

: No. 502/17/DPMPTSP?VII/2018, tanggal 18 Juli 2018

d. NIB

: 0294010001284, Terbit tanggal 18 Oktober 2020, Perubahan ke-3 Tanggal 10

September 2022

Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 5.900 M³

Tanggal Pelaksanaan f.

: 05 - 08 September 2022

Jenis Kegiatan g.

: Sertifikasi VLK Industri

h. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-770

Tanggal Terbit i.

: 14 September 2022

į. Tanggal Berakhir : 13 September 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi

data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 September 2022

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

mutu

international



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 190.3/SKEP-MUTU/IX/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA UD PUTRA JAYA PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor

2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.

 ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.

5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.

6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL

 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

 Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan

Kontrak SPK No. : 006/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022, tanggal 22 Agustus 2022 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MUTU-4179F/2.1/22082022

Halaman 1 dari 3

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

.

PERTAMA

UD PUTRA JAYA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar legalitas kayu

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2

Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR

KEDUA :

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD PUTRA JAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-770, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 14

September 2022 sampai dengan 13 September 2028.

KETIGA :

Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang

berlaku.

KEEMPAT :

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen

Kontrak).

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus

dibebankan kepada UD PUTRA JAYA

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Depok

Pada Tanggal:

Irham Budiman

Direktur

14 September 2022

ernational

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 3

Website www.mutucertification.com



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d. Nomor telepon/faks. /Email			(021) 8740202/ (021) 87740745/46;		
			Email: wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. 		
g.	Tim Audit	:	Wahidan Bunayya Rachman		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani		

(2) Identitas Auditee:

	(2) Identitas Additee:				
a.	Nama Pemegang Izin	:	UD. Putra Jaya		
b.	Nomor & Tanggal SK	:	190.3/SKEP-MUTU/IX/2022 Tanggal 14 September 2022		
	c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi		Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan		
		:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara,		
L.			No. 502/17/DPMPTSP/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018		
			Kayu Gergajian = 5.900 M3/Tahun		
d.	Alamat Kantor		Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan,		
u.		•	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara		
	Alamat Dahrik		Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur,		
e.	Alamat Pabrik	•	Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara		
f.	Nomor telepon/faks/E-mail	••	+62 812-1111-1522 / +62 812-4400-0464		
- a	Pengurus	:	Pemilik : An Lahmadi		
g.			Kuasa Manajemen : H. Mahmud Ibrahim S.Ag.		

Halaman 1 dari 8



(3) Ringkasan Tahapan:

(3) Kingkasan i Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	_
(bila dibutuhkan)	•	•
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 06/09/2022 Kantor Perwakilan UD. Putra Jaya Di Sofifi	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Putra Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa - Kamis 06/09/2022 s/d 08/09/2022 Pabrik & Kantor Perwakilan UD. Putra Jaya Di Gane Timur & Weda Selatan	 Verifikasi Legalitas usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 08/09/2022 Kantor Adm. Produksi	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Putra Jaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis,	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD. Putra Jaya
	14 September 2022	"Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan
	Kantor LVLK PT. MAL	Sertifikat Legalitas Kayu.

Halaman 2 dari 8



MUTU-4134F.a 3.3 08/01/2021

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/ Aplicable Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industr		Ringkasan Justifikasi				
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.						
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah pr	odusen yang memilik	ki izin yang sah.				
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia KTP pemilik usaha yang informasinya bersesuaian dengan pendaftaran usaha pada NIB, dan akta pendirian perusahaan UD. Putra Jaya. Akta pendirian telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. KTP Pemilik usaha atas nama Ibu An Lahmadi; Nomor KTP : 8271024806780007 Tempat/Tgl. Lahir : Malifut, 08 Juni 1978 Alamat : RT.004/RW.002,				
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Berupa IUMK dari NIB OSS Versi 1.1., mengidentifikasi izin perdagangan komoditas kayu gergajian dari KBLI 16101. IUMK di bawah NIB OSS No. 0294010001284 tanggal terbit pertamakali 18 Oktober 2020.				
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia bentuk penyesuaian TDP menjadi pola pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS UD. Putra Jaya. NIB OSS No. 0294010001284 tanggal terbit pertamakali 18 Oktober 2020, Versi RBA pada perubahan ke-3 Tanggal 10 Sep. 2022.				
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD. Putra Jaya memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam akun OSS Nama Pemilik Usaha : An Lahmadi NPWP Perorangan : 66.195.991.6-942.000				
Verifier e. Izin lingkungan hidup (SPPL/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Sebagai IPHHK yang SK Definitif-nya terbit sebelum berlakunya Permen LHK No. P. 8 Tahun 2021, diketahui telah tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL.				

Halaman 3 dari 8



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. Tersedia SK IPHHK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Nomor: 502/17/DPMPTSP/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018. Kayu Gergajian = 5.900 M3/Tahun
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	UD. Putra Jaya telah melaporkan RPBBI secara online, RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung RPBBI yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produ		
Indikator 1.2.1. Importir adalah impo	ortir yang memiliki izi	n yang sah
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	UD. Putra Jaya tidak memiliki API-P sesuai NIB OSS versi lama, dan dalam 12 bulan terakhir perusahaan belum pernah melakukan impor
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pene hasil olahannya.	erapan sistem peneli	usuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu yang sah.	membuktikan bahwa	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir berupa kayu bulat tumbuh alami di lahan hutan hak kelompok jenis rimba Campuran yang sesuai realisasinya dengan dokumen kontrak pasokannya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.




	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Kitteria/ilidikator/ veriller	Aplicable	
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan UD. Putra Jaya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dokumentasi penerimaan bahan baku yang telah berlalu di SIPUHH/DPKB juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen SKSHHKB. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. UD. Putra Jaya tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	UD. Putra Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD. Putra Jaya tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok UD. Putra Jaya (KTH Makiriwo) sedang dalam proses SLK Hutan secara bersamaan dengan audit VLK industri di UD. Putra Jaya. Pemasok diketahui sudah menyelesaikan kewajiban pada negara terkait PSDH dan DR untuk kayu tumbuh alami jenis rimba campuran di lahan hutan hak.
Indikator 2.1.2. Importir mampu me	mbuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan UD. PUTRA JAYA bukan sebagai importer.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan UD. PUTRA JAYA bukan sebagai importer.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan UD. PUTRA JAYA bukan sebagai importer.
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan UD. PUTRA JAYA bukan sebagai importer.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan UD. PUTRA JAYA bukan sebagai importer.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan UD. PUTRA JAYA bukan sebagai importer.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan UD. PUTRA JAYA bukan sebagai importer.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan UD. PUTRA JAYA bukan sebagai importer.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan UD. PUTRA JAYA bukan sebagai importer.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerap	kan sistom nonolusu	ran kayu
Verifier	ran sistem penerusu	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi UD.
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PUTRA JAYA yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB/LMKBK/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Input = 305,71 M3 Output = 148,5000 M3
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. Kapasitas IUIPHHK Realisasi 12 Bulan Utilitas (M3/tahun) (M3) Produksi 5.900 148.5000 2,52%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD. Putra Jaya tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	UD. Putra Jaya telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan pengrajin/industri rumah tangga)	 produk melalui jasa d	engan pihak lain (industri lain atau
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD. Putra Jaya tidak melakukan penjasaan produksi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD. Putra Jaya tidak melakukan penjasaan produksi.

Halaman 6 dari 8






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD. Putra Jaya tidak melakukan penjasaan produksi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	UD. Putra Jaya tidak melakukan penjasaan produksi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD. Putra Jaya tidak melakukan penjasaan produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pem	indahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggun	akan dokumen angk	utan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindahtanganan hasil produ	ksi dengan tujuan do	mestik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Penjualan = 148,5000 M3 gergajian Rimba Campur, menggunakan 13 Set SKSHHKO.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olaha	n untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu ola	han untuk ekspor ha	rus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	UD. Putra Jaya dengan produk olahannya berupa kayu gergajian seluruhnya hanya dijual lokal/tujuan domestik.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	UD. Putra Jaya tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	UD. Putra Jaya tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	UD. Putra Jaya tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	UD. Putra Jaya tidak melakukan perdagangan ekspor
With its 2.2. Decree has a second	. T	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaa		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda	v-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	UD. Putra Jaya pada audit sertifikasi di Tahun 2022 ini belum menerapkan tanda V-Legal.

Halaman 7 dari 8





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)							
•	Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3						
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan penanggung jawab K3.					
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, penggunaan APD oleh setiap pekerja, tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul serta perlengkapan K3 lainnya.					
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. Putra Jaya telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.					
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak te	naga kerja						
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserika	at bagi pekerja						
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	UD. PUTRA JAYA belum memiliki Serikat Pekerja, namun manajemen membuat Surat Pernyataan Bebas berserikat bagi para karyawannya					
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP	yang mengatur hak-l	•					
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	UD. Putra Jaya memiliki tata tertib dan peraturan perusahaan yang diberlakukan melalui pengesahan internal oleh Direktur. Hal ini karena jumlah karyawannya hanya 7 orang. Hal ini masih diperbolehkan dengan peraturan tata tertib tanpa pengesahan instansi ketenagakerjaan setempat.					
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).							
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur Kesimpulan:	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan. Total karyawan = 7 orang					

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Putra Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian UD. Putra Jaya dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Halaman 8 dari 8